



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 198 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN BANK UMUM SEBAGAI TEMPAT UNTUK PENGELOLAAN
UANG MILIK PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 161 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengelola rekening dan membuka rekening di Bank Umum yang sehat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bank Umum Sebagai Tempat Untuk Pengelolaan Uang Milik Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 161 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BANK UMUM SEBAGAI TEMPAT UNTUK PENGELOLAAN UANG MILIK PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Menunjuk Bank Umum Sebagai Tempat Untuk Pengelolaan Uang Milik Perangkat Daerah seKabupaten Bantul, sebagai berikut :
- a. Bank BPD DIY;
 - b. Bank BRI; dan
 - c. Bank Mandiri;
- KEDUA : Bank umum yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi hak dan kewajiban yang diatur dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama.
- KETIGA : Daftar nomor, nama dan penggunaan rekening dalam pengelolaan Keuangan Milik Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
1. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pimpinan Bank yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimanamestinya.